INVESTOR DAILY

RABU 25 MEI 2016

PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.

PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DEVIDEN TUNAI
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST").

A. - Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, bertempat di Ruang Auditorium Lantai 9, Mayapada Tower 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan").
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DIREKSI :

Direktur Utama	: Hariyono Tjahjarijadi
Wakil Direktur Utama I	: Jane Dewi Tahir
Direktur	: Hariati Tupang
Direktur	: Suwandy
Direktur	: Rudy Mulyono

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen	: Ir. Kumhal Djamil, SE
Komisaris Independen	: Insmerda Lebang

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 3.540.664.456 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 82,26 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
  Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan mengesahkan Neraca, Laba/Rugi Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan karenanya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakannya berkenaan dengan tugas yang dilaksanakannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 tersebut.

II. 1. Menyetujui Penetapan pengunaan laba bersih untuk tahun buku 2015 yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.652.324.635.779,- (Enam Ratus Lima Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), digunakan sebagai berkut :
   a. Guna memenuhi ketentuan Pasal 35 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20% dari total Modal Disetor, dibukukan sebagai Dana Cadangan Perseroan sebesar 2,45% dari laba bersih tahun 2015 yakni sebesar Rp.16.000.000.000,-(Enam Belas Milyar Rupiah).
   b. Melakukan pembagian Dividen sebesar 15,18% dari Laba Bersih tahun 2015 yakni sebesar Rp.23,- (dua puluh tiga rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp.99.001.631.779,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) kepada para pemegang saham.
   c. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 537.323.004.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ribu Rupiah) akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
   2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan ataupun mengatur tentang jadwal dan tata cara pembagian dividen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Menyetujui Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna memeriksa pembukuan perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

IV. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VIII Bank Mayapada Tahun 2015.

V. Menyetujui Pertanggungjawaban Isi Prospektus VIII Bank Mayapada Tahun 2015 oleh Direksi Perseroan.

VI. 1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi baru, yaitu saudara Andreas Wiryanto sebagai Direktur Perseroan.
Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA
Komisaris Independen	: Ir. Kumhal Djamil, SE
Komisaris Independen	: Insmerda Lebang
Komisaris	: Lee Wei Cheng

Direksi

Direktur Utama	: Hariyono Tjahjarijadi
Wakil Direktur Utama I	: Jane Dewi Tahir
Wakil Direktur Utama II	: Ir. Hendra
Direktur	: Hariati Tupang
Direktur	: Suwandy
Direktur	: Rudy Mulyono
Direktur	: Chang Fa Hsiang
Direktur	: Hung Li Chen
Direktur	: Andreas Wiryanto

- Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia sesuai PBI No.12/23.PBI./2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/26/DPNP Tanggal 30 November 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.13/8/DPNP Tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), maka pengangkatan saudara Andreas Wiryanto sebagai Direktur Perseroan, pengangkatan saudara Lee Wei Cheng sebagai Komisaris Perseroan dan pengangkatan saudari Hung Li Chen dan saudara Chang Fa Hsiang sebagai Direktur Perseroan, berlaku efektif setelah mengikuti Fit and Proper Test dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal & Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Mei 2016
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	31 Mei 2016
Recording Date DPS yang berhak atas Dividen	02 Juni 2016
Cum Dividen di Pasar Tunai	02 Juni 2016
Ex Dividen di Pasar Tunai	03 Juni 2016
Pembayaran Dividen	21 Juni 2016

Tata cara Pembagian Dividen :

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik) pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (bank transfer) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu dimohon, Pemegang Saham untuk memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya melalui surat tertulis yang ditandatangani di atas materai, kepada Biro Adminitrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutiqe Office, Jl.Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250. Telepon : +6221 2974522 Fax : +6221 29289961 paling lambat tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa dikenakan biaya administrasi. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 02 Juni 2016 pada pukul 16.00, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan.

Jakarta, 25 Mei 2016
Direksi
PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.